BAB III

PRAKTEK PERMODALAN

DI PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARI'AH

BAKTI MAKMUR INDAH SIDOARJO

A. Sejarah Berdirinya PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Bakti Makmur Indah Sidoarjo.

PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Bakti Makmur Indah ialah Bank Perkreditan Rakyat biasa yang pola operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip muamalah Islam. Sejarah berdirinya PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Bakti Makmur Indah Sidoarjo diawali pada kesempatan lawatannya atas undangan ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) di Blitar pada tanggal 12 Desember 1992, dan di Surabaya Airport Hotel, Zainul Bahar Nor, SE (Direktur Utama BMI) memberikan dukungan penuh didirikannya BPR Syari'ah inti (Plus) di Jawa Timur.

Hal ini ditindak lanjuti dengan kesepakatan pengusaha atas pengisian formulir yang didukung oleh Direktur Utama BMI, sehingga diadakan pertemuan tanggal 19 Desember 1992 yang sempat dihadiri oleh pengusaha muslimah Ny. Hajjah Anang Djuhri dan beberapa pengusaha muslim lainnya. Setelah pertemuan tersebut diupayakan usaha-usaha pendirian BPR Syari'ah dengan menggalang beberapa pengusaha muslim yang tergabung dalam wadah PITI (Peminaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Iman Tauhid Islam) dalam rangka pemantapan iman dalam bermuamalah selanjutnya diadakan pertemuan serta dialog di Islamic Centre Surabayatanggal 5 Pebruari 1992 dengan menghadirkan Drs. Maman W. Natapermadi selaku Direktur Pembiayaan BMI dan Drs. Imhar Burhanuddin selaku Direktur Lembaga Pelatihan dan Pengembangan Bank Syari'ah.

Hasil dari pertemuan di atas adalah dengan ditandatangani surat pernyataan kesediaan pelatihan, sebagai Komisaris oleh Drs. Mamam W. Natapermadi berikut surat kuasanya dan Drs. Imhar Burhanuddin menyatakan kesediaannya sebagai Project Officer untuk mempercepat pendirian. HMY Bambang Sujanto (Ketua PITI Jawa Timur) bersedia menerima kuasa sebagai Komisaris Utama dengan catatan apabila BPR Syari'ah yang dimaksud telah berjalan dengan baik, jabatan Komisaris Utama akan diserahkan kepada yang lebih profesional.

Pada kesempatan tersebut telah disepakati pendirian berada di Kabupaten Sidoarjo dan dimulai penyetoran modal bagi para pemegang saham untuk memenuhi ketentuan maksimum Rp 50.000.000,-. Pada tanggal 19 Juli 1993 diperoleh ijin prinsip dari Menteri Keuangan No. S-108/MK.17/1993, kemudian dikuatkan dengan keputusan Menteri Kehakiman No. C2 10924 HT.01.01Th.1993 tertanggal 18 Oktober 1993 berisi tentang persetujuan pendirian, maka telah resmi berdiri BPR Syari'ah dengan nama PT. Bank Perkreditan Rakyat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syari'ah Bakti Makmur Indah dengan ijin operasional dari mentri Keuangan No. Kep. -024/KM.17/1994 tanggal 9 Pebruari 1994 yang diresmikan pada tanggal 16 April 1994 atau bertepatan dengan 05 Dzul Qo'dah 1414 H. oleh Bapak Mentri Keuangan RI, Drs. H. Mar'ie Muhammad.

Dengan susunan pengurus terdiri dari :

1. Dewan Penasehat

HRP. Moh. Noer (Ketua)

HMY Bambang Sujanto

KH. Syamsuri Mertoyoso

H. Moh. Takrir

2. Dewan Pengawas Syari'ah

KH. Misbach (Ketua)

KH. Imron Hamzah

KH. Zaki Geofron

KH. Syafi'i Sulaiman

H. Achmad Tanoesoedibyo

3. Dewan Komisaris

Drs. Ec. H. Tjuk K. Sukiadi (Komisaris Utama)

Drs. H. Maman W. Natapermadi, MBA

H. Soebakir

H. Syukri Adenan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Muhammad Aldjufri

4. Direktur

H. Syarifuddin AR (I)

Drs. Kadari Wiryosentono, AK (II). (Dokumentasi PT. BPR Syari'ah Bakti Makmur Indah, Sidoarjo).

B. Bentuk Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Bakti Makmur Indah di Sidoarjo.

1. Modal dan Bentuk Usahanya.

Modal sangat diperlukan dalam memulai kegiatan usaha, sebab tidak adanya usaha yang bermotif ekonomi dapat berjalan tanpa menggunakan modal. Demikian juga Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Bakti Makmur Indah pada awal berdirinya, modal diperoleh dengan penjualan saham-saham, nilai perlembar saham yang berlaku Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan pembelian minimal 10 lembar, kecuali waktu pertama kali berdirinya masih melayani pembelian saham 5 lembar. Hal ini dikarenakan banyaknya administrasi yang harus dikeluarkan. Pada awal berdirinya terkumpul modal Rp 262.000.000,-. Modal tersebut juga dipergunakan untuk :

a. Surat ijin Prinsip

b. Persiapan alat-alat kantor atau gedung

c. Mendidik tenaga-tenaga Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Surat ijin operasional

Modal tersebut hingga sekarang terus berkembang dan saham tetap ditawarkan hingga mencapai saham yang dianggarkan yaitu 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang terdiri dari 100.000 lembar saham.

Untuk mengikuti sistem permodalan di PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Bakti Makmur Indah dapat terlihat dari bentuk usahanya dengan prinsip bagi hasil atau produk-produk bagi hasil yang telah berjalan dengan baik. Dalam pengerahan dana selain dari saham juga dari:

a. Deposito Mudharabah
b. Tabungan Makmur
c. Tabungan Pelajar
d. Tabungan Keluarga
e. Tabungan Ummat
f. Tabungan Qurban
g. Tabungan Haji
h. Tabungan Inshada

Yang kemudian dijalankan atau disalurkan melalui :

a. Pembiayaan Mudharabah
b. Pemiayaan Bai'u Bitsaman Ajil
c. Pembiayaan Murabahah
d. Pembiayaan Al-Qardhul hasan atau Retail. (Wawancara dengan Kabag. Operasional PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Bakti Makmur Indah, Imam Munadjat).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Tujuan berdirinya PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Bakti Makmur Indah.

Tujuannya adalah :

a. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi ummat Islam terutama masyarakat golongan ekonomi lemah.
b. Meningkatkan pendapatan perkapita.
c. Menambah lapangan pekerjaan terutama di kecamatan-kecamatan.
d. Membina semangat ukhuwah Islamiyah melalui kegiatan ekonomi.

(Dokumentasi PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Bakti Makmur Indah).

Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Bakti Makmur Indah adalah suatu perkumpulan yang berbentuk badan usaha untuk kepentingan dalam bidang permodalan. PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Bakti Makmur Indah mempunyai bentuk perkumpulan yang khusus (spesifik) yang berbeda dengan bentuk permodalan pada umumnya yaitu badan usaha yang mempunyai bentuk perkumpulan dengan prinsip bagi hasil.

C. Pelaksanaan Permodalan

Dalam suatu masyarakat tidak semua orang mampu melaksanakan usaha dalam bidang muamalah, hal tersebut disebabkan banykanya kendala dan hambatan yang dihadapi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salah satu hambatan tersebut misalnya tidak adanya modal usaha yang berupa uang atau disebabkan oleh lemahnya pengelolaan (managemen) sehingga mereka sulit untuk bersaing dengan pengusaha besar. Hal seperti ini banyak terjadi di masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Melihat kenyataan tersebut maka dirintislah pendirian BPR yang berdasarkan atas syari'ah Islam seperti halnya PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Bakti Makmur Indah ini, dalam mendapatkan modal usaha (pembiayaan) yang berupa uang PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Bakti Makmur Indah menentukan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku serta peraturan yang harus dilaksanakan untuk memperoleh modal usaha tersebut. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut :

1. Syarat-syarat (ketentuan) mendapatkan modal (pembiayaan).

   PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Bakti Makmur Indah dalam memberikan modal usaha (pembiayaan) kepada masyarakat yang membutuhkan modal (pembiayaan) menentukan beberapa syarat bagi pemohon. Syarat-syarat tersebut ialah :

   a. Muslim
   b. Domisili di wilayah kerja PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Bakti Makmur Indah.
   c. Mempunyai bidang usaha.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setiap orang yang mengajukan permohonan modal (pembiayaan) belum tentu mempunyai bidang usaha yang jelas. Oleh karena itu PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Bakti Makmur Indah mensyaratkan mempunyai bidang usaha kepada semua pemohon. Hal ini untuk menghindari penggunaan uang modal yang diterima pemohon digunakan dalam bidang yang tidak produktif.

d. Foto Copy Identitas diri (KTP dan KSK).

e. Adanya barang jaminan (berupa benda tetap atau bergerak).

. Sedangkan prosedur yang harus dilalui dalam mendapatkan pinjaman modal dari Bank-bank/BPR tidak bisa pemohon itu langsung mengajukan permohonan tetapi melalui prosedur yang berlaku dalam Bank-bank atau BPR, termasuk syarat-syarat (ketentuan) yang harus dipenuhinya. Demikian juga apabila pemohon yang ingin memperoleh modal usaha (pembiayaan) dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Bakti Makmur Indah juga harus melengkapi syarat-syarat yang berlaku dan harus berdasarkan prosedur yang berlaku yaitu :

a. Meminta formulir permohonan.

b. Mengajukan permohonan

c. Pertimbangan diterima atau tidak oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Syaria'ah Bakti Makmur Indah.

Modal usaha pembiayaan yang diberikan PT.Bank Perkreditan Rakyat Syaria'ah Bakti Makmur Indah adalah tidak sama dan modal yang diberikan sebesar Rp 200.000,-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sampai dengan Rp. 5.000.000,- hal ini tergantung atau berdasarkan 5 C yaitu Character (Watak) calon peminjam, Capacity (kemampuan management usaha) calon peminjam, Capital (modal), Condition of Economi (Aspek-aspek ekonomi dan peraturan-peraturan yang ada) dan Collateral (jaminan) yang diberikan. Selain ini dapat ditetapkannya pinjaman yang diberikan juga merupakan ukuran kemampuan penerima modal untuk mengembalikan modalnya (Penjelasan pasal 8 UURI No. 7 Th. 1992).

(Wawancara dengan Kabag. operasional PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Bakti Makmur Indah, Bpk Imam Munadjat)

2. Tata Cara Penyerahan Modal (pembiayaan)

Dalam penyerahan uang modal (pembiayaan) dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Bakti Makmur Indah kepada pemohon apabila diperinci unsur-unsurnya maka akan terurai menjadi dua hal penting yaitu ijab dan qobul. Mereka yang terlibat ijab dan qobul pada penyerahan uang modal (pembiayaan) disini adalah pengurus atau pegawai PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Bakti Makmur Indah, sedangkan penerima modal setelah mengetahui permohonannya dikabulkan, diharapkan pemohon datang sendiri ke PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Bakti Makmur Indah untuk mengisi surat perjanjian atau keterangan-keterangan yang berhubungan dengan permintaan yang diantaranya berisi:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Nama lengkap

Tampat dan tanggal lahir (umur)

Tampat tinggal

b. Pekerjaan/usaha

- Utama

- Sampingan

c. Nama lengkap istri

Pekerjaan/usahanya

d. Riwayat pinjaman/pembiayaan (pada masa lalu)

e. Jenis yang akan dibiayai dengan fasilitas pembiayaan ini

f. Besarnya yang diminta

g. Jangka waktu pengembalian yng diminta

i. Uraian tentang alasan/latar belakang permohonan pembiayaan

j. Disamping utama berupa proyek yang dibiayai jaminan apa yang dapat disediakan.

Disamping hal tersebut, pada pembiayaan murabahah dan Bai'u Bitsaman ajil juga terdapat formulir untuk harga jual dan harga beli.

Dan jika pemohon tidak dapat datang sendiri maka harus mengunakan surat kuasa menjaminkan. Surat perjanjian tersebut di atas setelah ditandatangani kemudian diserahkan kepada pengurus untuk penerimaan uang modal dan keperluan administrasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari hal tersebut di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan aqadnya dilakukan dengan lisan terlebih dahulu yaitu wawancara antara pihak PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Bakti Makmur Indah dengan pemohon pembiayaan, baru setelah itu dikuatkan dengan tertulis dan apabila sewaktu-waktu diketahui penerima modal menemui masalah terhadap modal yang sedang dijalankannya maka dapat langsung berkonsultasi kepada pengurus PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Bakti Makmur Indah dan apabila yang menjalankan modal mengalami kerugian maka pihak bank melihat terdapatnya unsur sengaja atau tidak yang dilakukan account Officer, jika benar-benar terjadi kerugian maka Bank membatalkan keuntungan yang diperolehnya seperti dalam kesepakatan semula dan masa pinjaman dapat diperpanjang. Untuk kelancaran usaha juga dilakukan pengawasan lapangan oleh Pengurus PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Bakti Makmur Indah, hal ini juga dimaksudkan untuk mengetahui apakah uang modal (pembiayaan) yang diterima oleh peminjam modal itu benar-benar digunakan usaha apa tidak serta untuk melihat perkembangannya, sesuai dengan isi surat perjanjian yang telah disepakati.

(Wawancara degaan Kabag. Operasional PT. BPR Syari'ah Bakti Makmur Indah, Bapak Imam Munadjat)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Tata cara pengembalian Modal (pembiayaan) dan Pembagian Hasil (Nisbah Keuntungan)

Apabila seseorang penerima modal (pembiayaan) belum menerima uang modal maka dia belum terikat dengan perjanjian yang mempunyai akibat hukum, tetapi jika uang modal tersebut sudah diadakan serah terima maka sejak serah terima itu suatu perjanjian pemberian modal (pembiayaan) mempunyai akibat hukum.

Sistem permodalan yang berlaku di PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Bakti Makmur Indah pada saat memberikan modal (pembiayaan) kepada masyarakat yang membutuhkan dalam pengembaliannya melihat lebih dulu kepada akad-akad yang telah dibuatnya yaitu akad pembiayaan mudharabah, murabahah, bai'u bitsaman ajil atau Al-qardhul Hasan. Apabila diperinci sebagai berikut:

a. Untuk pembiayaan mudharabah

Pembiayaan mudharabah adalah suatu perjanjian pembiayaan antara bank dengan pengusaha, dimana pihak bank menyediakan modal usaha atau proyek yang dikelola oleh pihak pengusaha, dengan perjanjian atas dasar prinsip bagi hasil dan untuk pembiayaan mudharabah ini pihak PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Bakti Makmur Indah sangat selektif sekali dalam memilih calon peminjam. Pembagian hasil ditentukan pada saat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyerahan uang modal sesuai dengan kesepakatan dan perjanjian bersama (60 : 40 atau 50 : 50) melihat usaha yang akan dilakukannya, kecuali apabila ada kegagalan dalam menjalankan uang modal yang dapat diterima oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Bakti Makmur Indah (bukan unsur sengaja) maka ditempuh perjanjian kembali.

b. Pembiayaan Bai'u Bitsaman Ajil.

Yaitu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara Bank dengan nasabahnya, dimana Bank menyediakan dana untuk pembelian barang atau asset yang dibutuhkan nasabah untuk mendukung suatu usaha atau proyek. Dalam hal ini PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Bakti Makmur Indah menggunakan prinsip jual beli, dimana Bank akan membeli asset dan menjualnya kepada nasabah dengan harga yang disepakati bersama yaitu biaya dan margin keuntungan bagi bank, untuk pembayarannya dilakukan cara cicilan pada suatu periode yang lamanya sesuai dengan kesepakatan bersama.

c. Pembiayaan Murabahah

Yaitu pembiayaan untuk tujuan penambahan modal usaha bagi pedagang atau pengusaha yang telah berpengalaman di bidangnya minimal satu tahun, jangka waktu pengembalian minimal satu tahun dengan prinsip

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jual beli, bank menunjuk nasabahnya sebagai agen pembelian barang atas nama Bank dan Bank membayar harga barang, selanjutnya bank menjual dengan harga yang disepakati bersama yaitu harga pemebelian ditambah margin keuntungan.

d. Pembiayaan Al-Qardhul Hasan/Retail

Yaitu pembiayaan dengan perjanjian antara Bank dengan nasabahnya yang dianggap layak menerima, hal ini diprioritaskan bagi pengusaha kecil pemula yang potensial akan tetapi tidak mempunyai modal apapun selain kemampuan berusaha, serta perorangan lainnya yang berada dalam keadaan terdesak dimana penerimaan kredit hanya diwajibkan mengembalikan pokok pinjaman pada waktu jatuh tempo dan bank hanya membebani nasabah atas biaya administrasi.

(Dokumen PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Bakti Makmur Indah).

Jadi dalam pembiayaan selain menggunakan akad bagi hasil, jual beli juga kebajikan. Untuk pengembaliannya sesuai dengan yang disepakati bersama dan sesuai dengan perjanjian dalam waktu 2, 6, 12 dan 24 bulan, jadi apabila dirasa memberatkan diperbolehkan dengan cara mengangsur, dan tidak terdapat unsur denda bila terjadi keterlambatan.

(Wawancara dengan Bag. Adm. pembiayaan/Sundries, Bpk Imam Munadjat).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan untuk pembagian hasil (nisbah keuntungan) kepada penanam modal yaitu melihat beberapa hal yang meliputi:

a. Pembagian SHU untuk Penanam Saham

Pembagian SHU diadakan setiap tahun sekali, hasil pembagian SHU ditentukan dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Bakti Makmur Indah dalam mengadakan perhitungan keuntungan SHU dari seluruh keuangan modal yang diputar oleh pelaksana modal, perhitungan keuangan tersebut dilakukan setelah semua uang dijalankan oleh peminjam modal yang terkumpul menjadi satu. Keuntungan PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Bakti Makmur Indah yang ada pada saat itu dikurangi modal semula, simpanan lain dan biaya operasional, keuntungan inilah yang dinamakan SHU pada saat itu. Jadi para pemegang saham dalam memperoleh keuntungan SHU tidak sama kadang lebih banyak dari prosentase Bank-bank Perkreditan lain kadang lebih kecil, tergantung untung yang diterima. Untuk saat ini karena dalam permulaan pada tahun pertama dari RUPS tanggal 22 Mei 1995 berdasarkan keuangan pada akhir Desember 1994 diketahui dengan keuntungan 0%, sehingga tidak dapat membagi keuntungan, hal ini karena selain dalam taraf permulaan juga karena masih mencari nasabah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Tabungan Ummat

Tabungan bagi pesantren, majelis, ta'lim, Madrasah dan Masjid yang menerima titipan dari ummat, nisbah bagi hasil 50 : 50. Dimana penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu.

g. Tabungan Qurban

Tabungan bagi ummat Islam dalam mempersiapkan niat suci untuk berqurban dengan prinsip syari'ah wadi'ah (titipan) penarikan hanya dapat dilakukan pada saat pelaksanaan ibadah qurban, kecuali ada perjanjian sebelumnya, bank bersedia menyediakan hewan qurban dan menyalurkan kepada mustahiq.

h. Tabungan Haji

Fasilitas tabungan bagi ummat Islam dalam mempersiapkan niat suci untuk beribadah haji dengan prinsip wadi'ah (titipan), penarikan hanya dapat dilakukan pada saat pelaksanaan ibadah haji kecuali ada perjanjian sebelumnya.

i. Tabungan Inshada

Fasilitas titipan dari ummat yang berniat untuk memberikan infaq dan shodaqah, dana akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disalurkan untuk pembiayaan Al-qardhul Hasan ataupun kepada fakir miskin dan anak yatim.

(Dokumentasi PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Bakti Makmur Indah).

Jadi pelaksanaan permodalan di PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Bakti Makmur Indah dimulai dengan mengumpulkan dari saham, titipan/tabungan dan deposito yang kemudian disalurkan lewat pembiayaan baik pembiayaan mudharabah, murabahah dan bai'u bitsaman ajil yang pembiayaan ini kemudian dibagi antara penyimpan modal dengan pihak bank sendiri.

Dari hal ini dapat diketahui bahwa PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Makmur Indah terlihat adanya keterbukaan dalam menjalankan sistem permodalannya oleh karena itu akan tercipta rasa kepercayaan dan saling merelakan diantara mereka sehingga terwujud ukhuwah Islamiyah.

Sedangkan dalam sistem permodalan bank konvensional : Modalnya terdiri dari modal sendiri dan modal yang digolongkan sebagai modal "senior capital". Senior capital ialah yang diperoleh dari obligasi dan saham.Titipan tidak termasuk dalam pengertian modal,walaupun sebagian dibiayai dengan titipan. (Drs. Wasis, 1993 : 103). Modal merupakan bagian dari passiva (dana yang masuk) yang tergolong Non

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Current artinya diluar dari kewajiban-kewajiban yang segera ditagih atau dibayar. Dan pemberian kredit merupakan tulang-punggung perbankan dan pendapatan Bank yang terbesar adalah dari pendapatan bunga dan provisi kredit. (Sinungan, 1992 : 155-161).

Untuk jenis kreditnya meliputi :

a. Dilihat dari tujuannya

   a). Konsumtif

   2). Produktif

   3). Perdagangan

b. Jangka waktunya

   1). Pendek

   2). Menengah

   3). Panjang

c. Jaminan

   1). Tanpa jaminan di Indonesia dilarang untuk dilakukan (pasal 24 ayat 1 UURI No. 14 Th. 1967 tentang pokok-pokok perbankan)

   2). Dengan jaminan

      a). Barang tetap dan tidak tetap

      b). Pribadi

      c). Efek-efek saham, obligasi dan sertifikat

d. Sudut Pengunaan

   1. Eksplotasi, yaitu berjangka waktu pendek yang diberikan oleh suatu bank kepada perusahaan untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membiayai kebutuhan modal kerja perusahaan. dibagi enam golongan.

a. Golongan I, bunga 9% setahun untuk pengadaan penyaluran beras / gabah / jagung oleh BUUD/KUD.
b. Golongan II, bunga 12% setahun untuk penanaman padi dan palawija dalam Bimas dan Imnas, Pengumpulan dan penyaluran garam oleh BUUD/KUD dan PN garam, pabrik terigu, ekspor dan perusahaan eksportir produksi import, penyaluran pupuk dan obat hama, barang-barang diluar pangan dalam rangka bantuan luar negeri, pengumupulan dan penyaluran hasil tani, peternakan, perikanan oleh BUUD / KUD dan koperasi, usaha pertanian rakyat dan kerajinan rakyat, pemeliharaan ternak unggas dan perikanan rakyat.
c. Golongan III, bunga 13,5 setahun untuk modal kerja industri dan jasa-jasa, produksi lainnya, import dan penyaluran barang-barang yang diawasi, pembiayaan persediaan gula, perdagangan dalam negeri termasuk antar pulau proyek-proyek INPRES yang dibiayai pemerintah daerah dan perumahan sederhana.
d. Golongan IV, bunga 15% setahun untuk kontraktor, dan yang tidak termasuk dalam golongan III.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Golongan V, bunga 18% setahun untuk kredit Import dan penyaluran barang-barang import yang tidak termasuk penyaluran pupuk, obat hama dan barang-barang diluar pangan dalam rangka bantuan luar negeri dan penyaluran barang-barang yang diawasi.

f. Golongan VI, bunga 21% setahun untuk yang tidak termasuk Golongan I sampai dengan V.

2. Investasi, yaitu kredit jangka menengah/panjang yang diberikan oleh suatu bank kepada perusahaan untuk melakukan investasi atau penanaman modal dengan jangka waktu 10 tahun termasuk masa tenggang waktu 4 tahun hal ini untuk bank-bank umum pemerintah, sedang untuk bank pembangunan Indonesia jangka waktu tersebut lamanya 15 tahun termasuk masa tenggang 6 tahun. Kredit investasi dibagi dalam 4 golongan yaitu :

a. Golongan I, memperoleh jumlah kredit sampai dengan Rp 75.000.000,- suku bunga 10.5% pertahun.

b. Golongan II, diatas Rp 75.000.000,- sampai dengan Rp 200.000.000,- suku bunga 12% pertahun.

c. Golongan III, diatas Rp 200.000.000,- sampai dengan Rp 500.000.000,- suku bunga 13.5% pertahun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Golongan IV, diatas Rp. 500.000.000,- suku bunga 13,5% pertahun.

Masa tenggang yang ditetapkan tersebut jika terjadi penanggungan pembayaran bunga, maka bunga yang timbul selama masa tersebut ditambahkan kedalam hutang pokok begitu juga untuk keterlambatan angsuran (Thomas Suyatno et al, 1991 : 26-42).

Untuk BPR (umum) sistem permodalannya yaitu untuk modal awal sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 1992 yaitu Rp. 50.000.000,- (Wasis, 1993 : 103).

Yang termasuk dalam pengertian BPR adalah Bank desa, lumbung desa, bank pasar, bank pegawai dan bank lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dan dalam sistem permodalannya terdapat batas-batas tugas yaitu sebagai berikut:

a. Menerima tabungan/simpanan
b. Menerima simpanan dalam bentuk deposito
c. Tidak diperkenankan ikut dalam lalu lintas giro
d. Menerima dan memberikan kredit kepada pedagang-pedagang dipasar/penduduk desa. Dengan ketentuan:
   1). Tidak diperkenankan memberikan kredit tanpa jaminan kepada siapapun.
   2). Barang jaminan tidak dengan sendirinya terjual kepada bank jika debitur tidak dapat melunasi hutangnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3). Dalam menetapkan suku bunga hendaknya berpedoman kepada suku bunga yang berlaku, sedangkan untuk biaya administrasi, provisi dan lain-lain tidak boleh melebihi 2,5% dan dipungut hanya sekali saja, yaitu pada waktu pemberian kredit.

4). Tidak diperkenankan menetapkan jangka waktu cicilan kurang dari satu minggu.

5). Tidak diperkenankan melakukan praktek penggadaian (Thomas Suyatno, 1994 : 27 - 28).

Dari hal tersebut dapat diketahui perbedaan sistem permodalan antara BPR Syari'ah dengan Bank Konvensional dan BPR (umum) yaitu :

Pada Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah adalah :

1. Berdasarkan pada hukum positif dan hukum syari'ah Islam.
2. Modal diperoleh dari saham, simpanan/tabungan dan juga deposito kemudian disalurkan melalui pembiayaan.
3. Hubungan dengan nasabah merupakan hubungan kemitraan.
4. Penentuan besarnya keuntungan atau bagi hasil pada waktu akad dengan berpedoman pada untung dan rugi.
5. Bagi hasil atau pembagian laba tergantung keuntungan, jika tidak mendapat keuntungan maka kerugian ditanggung bersama.
6. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai peningkatan jumlah keuntungan.
7. Melakukan investasi yang halal-halal saja.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. Pengerahan dan penyaluran dana harus sesuai dengan pendapat Dewan Pengawas Syari'ah.

Sedangkan pada Bank Konvensional dan BPR (umum) yaitu :

1. Berdasarkan hukum positif
2. Modal merupakan modal sendiri dan modal yang digolongkan sebagai senior capital.
3. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk debitur dan kreditur.
4. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad tanpa berpedoman pada untung dan rugi.
5. Bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa mengetahui pihak nasabah untung atau rugi.
6. Jumlah bunga tidak meningkat sekalipun keuntungan berlipat.
7. Melakukan Investasi yang halal dan haram.
8. Tidak terdapat dewan seperti halnya dewan pengawas syari'ah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id